



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B/77/PL5/HK.07.00/2022

Nomor: 41/UN11/HK.02.03/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (02-02-2022), bertempat di Medan, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Abdul Rahman, S.E.Ak., M.Si.: Direktur Politeknik Negeri Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 32032/M/KP/2019 Tanggal 24 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Medan, yang beralamat di Jalan Almamater Nomor 1, Kampus USU Medan, Sumatera Utara 20155, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN.Eng.: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan politeknik negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 084/O/1997 Tahun

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: ff

Halaman 1 dari 5

1997 yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
- d. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan kerja sama khususnya dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK pada intinya mencakup pelaksanaan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian dan publikasi;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dan terperinci dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri untuk setiap ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: ft

Halaman 3 dari 5

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU:

Politeknik Negeri Medan

Alamat : Jalan Almamater No. 1 Kampus USU, Medan, Sumatera Utara 20155

U.p. : Wakil Direktur Bidang Kerjasama

Telepon : (061) 8210436

E-mail : wadir4@polmed.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh
23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan
Masyarakat

Telepon : (0651) 7551237

Faksimile : (0651) 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: ff

Halaman 4 dari 5

- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, sama bunyinya, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU,

Abdul Rahman, S.E.Ak., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU.,
ASEAN.Eng.